



[REDACTED];
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, serta calon isterinya telah hamil sebelum adanya ikatan yang sesuai dengan ketentuan hukum;
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, akan tetapi anak Pemohon belum bekerja tetap karena saat ini masih bekerja membantu Pemohon sebagai Petani. Untuk calon isterinya sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui pernikahan tersebut;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu [REDACTED], umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di [REDACTED],

dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun dan berstatus jejak;
2. Bahwa ia sudah sejak lama menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah sangat erat sekali dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Bahwa ia dan calon isterinya tersebut sering berkunjung dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab;
4. Bahwa ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan ia tidak mempunyai ikatan dengan perempuan lain,
5. Bahwa ia saat ini bekerja membantu orang tuanya sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, dan secara mental ia siap menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama [REDACTED] umur 17 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:

1. Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon [REDACTED] karena sudah saling mencintai;



2. Bahwa ia masih berstatus perawan dan sudah sejak 2 tahun yang lalu ia menjalin cinta dengan anak Pemohon;
3. Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
4. Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
5. Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
6. Bahwa ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali oleh calon suaminya tersebut;
7. Bahwa ia terbiasa membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga karenanya ia sudah siap menjadi seorang isteri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5319040107730032 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur tanggal 16 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2796/477.1/TL/2011 bertanggal 19 Mei 2011 atas nama [REDACTED], yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Ijazah atas nama [REDACTED] Nomor MTs.20.9/24.20/PP.01.1/042/2016 tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh [REDACTED], bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli surat penolakan pernikahan atas nama [REDACTED] Nomor B.18 Kua 20.11.2/PW.01/03/2017 tanggal 07 Maret 2018 yang dikeluarkan

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, (bukti P.4);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : ██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di ██████████

██████████ di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi adalah kakak kandung dari calon isteri anak pemohon;
2. Bahwa saksi hendak menikahkan adiknya bernama ██████████ dengan anak Pemohon bernama ██████████ namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak beberapa tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
4. Bahwa saksi mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan, karenanya keduanya berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
6. Bahwa anak saksi tidak dalam ikatan perkawinan/pinangan orang lain kecuali oleh anak Pemohon;
7. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon saat ini sedang bekerja sebagai seorang Buruh Tani dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sedangkan anak saksi seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan mengawasi adiknya;
8. Bahwa saksi sebagai kakak kandung calon isteri anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan adiknya dengan anak Pemohon tersebut;

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Rtg.



Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : ██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja/mahasiswa, bertempat kediaman di ██████████

██████████, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
2. Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya/adik kandung saksi bernama ██████████ dengan calon isterinya bernama ██████████ ██████████ namun adik saksi tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun;
3. Bahwa saksi tahu antara adiknya dan calon isterinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak beberapa tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
4. Bahwa saksi mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara adiknya dengan calon isterinya tersebut dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan, karenanya keduanya berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka;
5. Bahwa saksi tahu antara adiknya dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa setahu saksi antara calon isteri dari adiknya tidak dalam ikatan perkawinan/pinangan orang lain kecuali oleh adiknya sendiri;
7. Bahwa saksi menerangkan adiknya saat ini bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, sedangkan calon isterinya seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan mengawasi adiknya;
8. Bahwa saksi sebagai kakak menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan adiknya dengan calon isterinya tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Rtg.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon bernama [REDACTED] diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan bernama [REDACTED] yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai wanita yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon mempelai wanita tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, dan kecuali P.4 (asli surat keterangan penolakan pernikahan), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.4) tersebut merupakan akte otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa P.2, dan P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] saat ini masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa P.4 adalah asli surat keterangan adanya penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan sendiri yang menerangkan bahwa anak Pemohon baru berusia 18 tahun, namun dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut rajin bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari bersama ayahnya, karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama ██████████, umur 18 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama ██████████ umur 18 tahun sejak beberapa tahun yang lalu dan hubungan keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi suami dan mempunyai penghasilan sebagai seorang buruh tani dan calon isterinya sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga;

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Rtg.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihthilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*" dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 18 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 18 tahun tapi sudah "*mukallaf*", Pasal 7 Ayat (2)

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf, ditambah lagi dalam fakta yang telah diuraikan di atas anak Pemohon seharusnya-harinya telah bekerja sebagai buruh tani yang mempunyai penghasilan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sehingga Majelis Hakim memandang anak Pemohon sudah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni kekhawatiran adanya hal-hal yang dilarang yang kemungkinan dilakukan oleh anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan madharat yang lebih besar bagi anak Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang perempuan calon isterinya bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami [REDACTED], sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh [REDACTED], sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

[REDACTED]
Hakim Anggota II,

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Rtg.



[REDACTED]
Panitera Pengganti,
[REDACTED]

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	350.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)